



SIARAN PERS

Tiga Perkara Disidangkan, MK Putuskan Hasil PPHU Pileg Kalimantan Barat

Jakarta, 21 Mei 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR-DPD-DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2024 pada Selasa (21/05), mulai pukul 19.00 dengan agenda Pengucapan Putusan/Ketetapan di Ruang Sidang Pleno Lantai 2 Gedung 1 MK. Dari 5 (lima) perkara yang teregistrasi, MK akan menyidangkan 2 (dua) perkara, yaitu Nomor 165-01-05-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan oleh Partai Nasdem dan 180-01-14-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat.

Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan di Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan tahap akhir dalam proses persidangan di MK. Dalam tahap ini, MK akan secara resmi mengumumkan hasil persidangan, yang bisa berupa putusan atau ketetapan. Sidang Pengucapan Putusan/Ketetapan dilaksanakan dalam Sidang Pleno terbuka untuk umum, yang dihadiri oleh paling sedikit 7 (tujuh) orang Hakim MK dan para pihak yang berperkara.

Kuasa Hukum Pemohon Perkara Perseorangan dengan nomor 189-02-02-20/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 Dirzy Zaidan menjelaskan, Dapil Ketapang 6 melingkupi Kecamatan Kendawangan dan Kecamatan Singkup. Bahwa pada tanggal 22 Februari 2024 dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) pada TPS 004 Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan. Adanya PSU tersebut membuat suara Pemohon menjadi kalah selisih tujuh suara dari suara Hasim. Pemohon berkeberatan dan menduga terdapat indikasi telah terjadi kecurangan, tidak sesuai prosedur, dan alasan PSU tidak sah. Selain itu anggota KPPS pada TPS 004 Mekar Utama Kecamatan Kendawangan tidak pernah merekomendasikan untuk dilakukannya PSU dan tidak pernah merekomendasikan pelaksanaan PSU tersebut. Sebab, tidak ada keberatan dari saksi-saksi yang hadir saat perhitungan suara pada 14 Februari 2024 maupun perhitungan suara pada tingkat kecamatan.

Untuk perkara yang diajukan oleh Partai Politik, Partai Demokrat menjadi salah satu Parpol yang mengajukan untuk pengisian calon anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat Dapil 1. Partai Demokrat mempersoalkan selisih suara dengan Partai Hanura. Menurut Pemohon, Partai Demokrat memperoleh 27.929 suara sedangkan Partai Hanura meraih 27.924 suara.

Pada Selasa (07/05) lalu, Taufik Hidayat selaku kuasa hukum KPU, dalam sidang yang mendengarkan jawaban Termohon serta keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu, menyatakan, pelaksanaan pemungutan suara ulang (PSU) Pemilu Tahun 2024 di TPS 004 Desa Mekar Utama berdasarkan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kabupaten Ketapang. Tindak lanjut dari pelaksanaan rekomendasi tersebut adalah pelaksanaan PSU pada TPS 004 Desa Mekar Utama, Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2024. Rekapitulasi hasil penghitungan suara setelah PSU secara berjenjang pada tingkat kecamatan sampai kabupaten ditetapkan secara konsisten perolehan suaranya. Di samping itu, tidak ada pihak atau saksi yang mengajukan keberatan mengenai perolehan suara pada rekapitulasi berjenjang setelah PSU, baik pada tingkat TPS, kecamatan, maupun kabupaten.

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130